



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH**

Alamat: Jl. Jendral A. Yani Km 4,5 No. 1 Paringin 71462
Telp. 0526 2028060

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
NOMOR : 800/ 032 /BKPPD-BLG/2021**

**TENTANG
SISTEM INFORMASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(SI PIYAN 1) PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SI PIYAN 1) adalah terobosan jenis pelayanan publik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi ASN baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. bahwa sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SI PIYAN 1) sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan guna peningkatan mutu pelayanan kepada ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Balangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tentang Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SI PIYAN 1) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan MENPANRB Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 436);
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Sistem Pelayanan Informasi Terpadu Satu Pintu (SI PIYAN 1) Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas untuk:

- a. Menginisiasi dan menggerakkan Budaya Kerja Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SI PIYAN 1) di Lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.
- b. Mensosialisasikan budaya Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SI PIYAN 1) di Lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.
- c. Mempasilitasi Implementasi Budaya Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SI PIYAN 1) di Lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.
- d. Mengelola Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SI PIYAN 1) yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi inovasi Pelayanan Publik

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Februari 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH,



H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP
NIP. 19681012 198903 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
NOMOR 800/032 /BKPPD-BLG/2021

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM SISTEM INFORMASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (SIPIYAN
1) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

Susunan TIM

**Sistem Pelayanan Informasi Terpadu Satu Pintu (SI PIYAN 1)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah**

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai dan Mutasi.
 2. Kepala Bidang Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian.
 3. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
 5. Staf Bidang Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian.
 6. Staf Bidang Sekretariat.
 7. Tenaga Kontrak pada Bidang Sekretariat

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH,



H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP
NIP. 19681012 198903 1 009